



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI LPPM UNNES
Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang 50229

Untuk Invensi dengan Judul : SINKRONISASI VIDEO TEKNOLOGI ASISTIF MULTI FUNGSI
UNTUK TUNARUNGU SECARA ONLINE

Inventor : Dr. Drs. Sugiman, B.Sc., M. Si.
Dr. Amin Suyitno, M.Pd
Dr. Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.
Endang Sugiharti, S. Si., M. Kom.
Indah Urwatin Wusqo, S. Pd., M. Pd.

Tanggal Penerimaan : 26 November 2021

Nomor Paten : IDS000005181

Tanggal Pemberian : 08 November 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000005181 Tanggal diberi : 08 November 2022 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : S00202110711 Tanggal Penerimaan : 26 November 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	25/11/2021-25/11/2022	07/05/2023	0	1	0	0	0	0	0
2	26/11/2022-25/11/2023	07/05/2023	0	1	0	0	0	0	0
3	26/11/2023-25/11/2024	27/10/2023	0	1	0	0	0	0	0
4	26/11/2024-25/11/2025	27/10/2024	0	1	0	0	0	0	0
5	26/11/2025-25/11/2026	27/10/2025	0	1	0	0	0	0	0
6	26/11/2026-25/11/2027	27/10/2026	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	26/11/2027-25/11/2028	27/10/2027	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	26/11/2028-25/11/2029	27/10/2028	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	26/11/2029-25/11/2030	27/10/2029	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	26/11/2030-25/11/2031	27/10/2030	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 07-05-2023 (tahun ke-1 s/d 2) adalah sebesar Rp.0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000005181 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 08 November 2022

(1) Klasifikasi IPC⁸ : G 09B 21/00
 1) No. Permohonan Paten : S00202110711
 1) Tanggal Penerimaan: 26 November 2021
 Data Prioritas :
 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
 Tanggal Pengumuman: 13 Desember 2021

Dokumen Perbandingan:
 RU 2660600 (C2)
 KR 101978168 (B1)

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
 SENTRA KI LPPM UNNES
 Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Sarmoko,
 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
 Kampus Sekaran, Gunungpati,
 Semarang 50229

(72) Nama Inventor :
 Dr. Drs. Sugiman, B.Sc., M. Si. , ID
 Dr. Amin Suyitno, M.Pd, ID
 Dr. Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd. , ID
 Endang Sugiharti, S. Si., M. Kom., ID
 Indah Urwatin Wusqo, S. Pd., M. Pd., ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Yoko Setianto, ST., M.Si.

Jumlah Klaim : 1

Judul Invensi : SINKRONISASI VIDEO TEKNOLOGI ASISTIF MULTI FUNGSI UNTUK TUNARUNGU SECARA *ONLINE*

Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses Sinkronisasi pembuatan video teknologi asistif multi-fungsi untuk tunarungu. Produk dari invensi ini merupakan gabungan video yang berisikan konten multimedia yaitu: teks materi, suara *host*, terjemahan bahasa isyarat yang divisualisasikan untuk tunarungu secara *online*.

Proses sinkronisasi video teknologi asistif multi-fungsi untuk Tunarungu dilakukan apabila video pertama, yang berisi suara *host* terkait materi multimedia dan video kedua, yang berisi bahasa isyarat oleh JBI tidak sinkron, penyebabnya durasi video pertama lebih panjang. Proses sinkronisasi video pertama dan video kedua dengan cara: (a) meletakkan video kedua di atas video pertama; mengubah ukuran dan posisi video berbahasa isyarat pada menu *Effect Controls*. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini, perlunya orang yang menguasai bahasa isyarat, juga perlunya kemampuan editor memperhatikan ekspresi, gerakan tangan, dan gerakan bibir bahasa isyarat yang harus disesuaikan dengan suara dosen.

Setelah dua video tersebut sinkron, dapat digunakan untuk memvisualisasikan konten materi bagi tunarungu, misalnya dalam perkuliahan mahasiswa tunarungu di kelas inklusif secara *online*, melalui mengunggah rekaman video multifungsi dalam *youtube*, *Elearning UNNES* yaitu *elena*. Kelebihan invensi ini juga melakukan *compressing* untuk memperkecil ukuran video, dengan cara mengompres video kemudian pilih ukuran video yang diinginkan.

